

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN BESARANUANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah uang persediaan ditetapkan dalam peraturan bupati, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Uang Persediaan dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan operasional OPD.
- (2) Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran).

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2019, sesuai penetapan jumlah alokasi dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing OPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

OPD yang telah mempertanggungjawabkan UP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat mengajukan Ganti uang (GU) persediaan paling tinggi sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP melalui ganti Uang (GU) persediaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dan UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen).

- b. Dalam hal kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang persediaan (SPP-TU); dan
- c. Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 9 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 29760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TANGGAL 9 JANUARI 2019

BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KODE	UNIT ORGANISASI	BESAR UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4
1	1 .01 .1 .1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000
2	1 .02 .1 .1	DINAS KESEHATAN	300.000.000
3	1 .02 .2 .1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	300.000.000
4	1 .03 .1 .1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000
5	1 .04 .1 .1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	100.000.000
6	1 .05 .1 .1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
7	1 .05 .2 .1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	100.000.000
8	1 .06 .1 .1	DINAS SOSIAL	100.000.000
9	1 .06 .2 .1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
10	2 .01 .1 .1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000
11	2 .02 .1 .1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB	100.000.000
12	2 .05 .1 .1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000

13	2	.06	.1	.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000
14	2	.07	.1	.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	100.000.000
15	2	.09	.1	.1	DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000
16	2	.10	.1	.1	DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.000.000
17	2	.12	.1	.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000
18	2	.17	.1	.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	100.000.000
3	Urusan Pilihan					
19	3	.02	.1	.1	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.000.000
20	3	.03	.1	.1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	300.000.000
21	3	.07	.1	.1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
22	4	.01	.3	.1	BUPATI MANOKWARI	750.000.000
23	4	.01	.3	.2	WAKIL BUPATI MANOKWARI	400.000.000
24	4	.01	.3	.3	SEKRETARIAT DAERAH	300.000.000
25	4	.01	.3	.4	BAGIAN PEMERINTAHAN & OTONOMI DAERAH	100.000.000
26	4	.01	.3	.5	BAGIAN HUMAS & PROTOKOLER	100.000.000
27	4	.01	.3	.6	BAGIAN PERTANAHAN	100.000.000
28	4	.01	.3	.7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAERAH	100.000.000
29	4	.01	.3	.8	BAGIAN UNIT LAYANAN	100.000.000

					PELELANGAN	
30	4	.01	.3	.9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100.000.000
31	4	.01	.3	.10	BAGIAN HUKUM & HAM	100.000.000
32	4	.01	.3	.11	BAGIAN ORGANISASI	100.000.000
33	4	.01	.3	.12	BAGIAN UMUM	100.000.000
34	4	.01	.4	.1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000
35	4	.01	.10	.1	DISTRIK MANOKWARI BARAT	50.000.000
36	4	.01	.11	.1	DISTRIK MANOKWARI TIMUR	50.000.000
37	4	.01	.12	.1	DISTRIK MANOKWARI UTARA	50.000.000
38	4	.01	.13	.1	DISTRIK MANOKWARI SELATAN	50.000.000
39	4	.01	.14	.1	DISTRIK MASNI	50.000.000
40	4	.01	.15	.1	DISTRIK PRAFI	50.000.000
41	4	.01	.16	.1	DISTRIK SIDEY	50.000.000
42	4	.01	.17	.1	DISTRIK TANAH RUBUH	50.000.000
43	4	.01	.18	.1	DISTRIK WARMARE	50.000.000
44	4	.01	.30	.1	KELURAHAN PADARNI	25.000.000
45	4	.01	.31	.1	KELURAHAN MANOKWARI BARAT	25.000.000
46	4	.01	.32	.1	KELURAHAN AMBAN	25.000.000
47	4	.01	.33	.1	KELURAHAN SANGGENG	25.000.000
48	4	.01	.34	.1	KELURAHAN WOSI	25.000.000
49	4	.01	.35	.1	KELURAHAN MANOKWARI TIMUR	25.000.000
50	4	.01	.36	.1	KELURAHAN PASIR PUTIH	25.000.000
51	4	.01	.37	.1	KELURAHAN	25.000.000

					SOWI	
52	4	.01	.38	.1	KELURAHAN ANDAI	25.000.000
53	4	.02	.1	.1	INSPEKTORAT	500.000.000
54	4	.03	.1	.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000
55	4	.04	.5	.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000
56	4	.04	.6	.1	BADAN PENDAPATAN	300.000.000
57	4	.05	.8	.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	200.000.000
					JUMLAH	9.025.000.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

ALJABAR MAKATITA
BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 29760316 200312 1 006